



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

IBRAHIM BARUS, lahir di SIGUCI, tanggal 21 Mei 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI, tempat tinggal DESA SANGKILON, Sangkilon, Lubuk Barumun, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Soleh Nasution, S.H. dan Muhammad Soleh Pohan. S.H., keduanya advokat pada kantor Imran Soleh Nasution, S.H. & Rekan, beralamat di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon;

melawan

SUGIYATI BINTI SARING, lahir di Dolok Mainu, tanggal 30 Mei 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Sangkilon, Kecamatan Lubuk Barumun, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04-05-2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DOLOK BATU NANGGAR, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.174/06/V/2001 tertanggal 04-05-2001;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Medan, baru sekitar tahun 2008 menetap di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas hingga sekarang;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2(DUA) orang anak yang bernama 1.INDAH AYU SYAHPUTRI 2.FADILA SAFIRA
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung kurang lebih 17 tahun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - 6.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 6.2. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon dengan alasan yang dibuat-buat dan sering mengucapkan kata-kata cerai sehingga Pemohon sangat terpukul;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Termohon tidak menggubris apabila Pemohon menasehatinya
- 6.4. Termohon pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan agustus tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan yang mana isinya Pemohon menjatuhkan talak secara agama dan secara adat istiadat setempat dan di ketahui oleh keluarga Pemohon dan Termohon dan di saksikan Tetua lingkungan rumah Termohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**IBRAHIM BARUS BIN ASBULAH BARUS**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**SUGIATI BINTI SARING**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA. Sbh tanggal 17 September 2020 dan 2 Oktober 2020, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/06/V/2001 tanggal 4 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207082105780002 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Yahya Nasution Bin Alm. Dahlan Nasution, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sangkilon, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah di tinggal di Medan kemudian pindah ke Desa Sangkilon, Kecamatan Lubuk Barumun, dan menetap sampai berpisah;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Agustus tahun 2019 berpisah rumah, dimana Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, baik Pemohon maupun Termohon masih sama-sama tinggal dalam satu Desa, namun tidak serumah lagi;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi karena rumah tangga mereka berjalan kurang harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dengan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah meminta bercerai dari pemohona
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon namun Termohon tidak menerima dan mengabaikannya;
- Bahwa Termohon sangat sulit untuk dinasehati;

2. Helmita Br. Sinulingga, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berdomisili di Medan selanjutnya pindah ke Desa Sangkilon, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten padang Lawas dan menetap sampai berpisah;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2019, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran yang berujung pada perpisahan antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Termohon terkadang masih pulang ke rumah kediaman bersama, dan kemudian pergi lagi;
- Bahwa saksi melihat Termohon pulang ke rumah kediaman bersama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap atas permohonannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga para Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 17 September 2020 dan 2 Oktober 2020,

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Sibuhuan telah tepat dan Pengadilan Agama Sibuhuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering minta bercerai dari Termohon, dan Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Januari 1991, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Agustus tahun 2019, dikarenakan antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering minta bercerai dari Termohon, dan Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa seizing Pemohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan kurang rukun dan harmonis;
4. Bahwa kurang rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering minta bercerai dari Termohon, dan Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan akibatnya sering terjadi perselisihan, dan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019;
5. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan Pemohon tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan kurang harmonis dikarenakan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering minta bercerai dari Termohon, dan Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019, dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/ perkawinan tersebut telah pecah

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "*Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana*";

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ibrahim Barus Bin Asbullah Barus) menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Sugiati Binti Saring) di depan Sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriah, oleh Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh PemohonI tanpa hadirnya sebagai Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.

Hakim Anggota

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)